



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Nama : ALEK  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru. 16 April 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Pesisir Gg. Singgalang RT 001 RW 006,  
Kel. Meranti Pandak, Kec Rumbai, Kota  
Pekanbaru  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 November 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Pbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon orang tua pemohon DAFRIZAL dan JUSMANIAR telah melakukan pernikahan dan dari pernikahan tersebut lahir 6 (enam) orang anak yaitu :
  1. Alek, lahir di Pekanbaru tanggal 16 April 1979.
  2. Dewi Juita, lahir di pekanbaru tanggal 16 Juni 1980.
  3. Dalfitri Yanti, lahir di Pekanbaru tanggal 14 Juni 1982.
  4. Budi Hermanto. Lahir di pekanbaru tanggal 02 Juli 1984.
  5. Deno, lahir di Pekanbaru tanggal 10 mei 1988.
  6. Afni Juniati, lahir di Pekanbaru tanggal 30 Juni 1994.
- Bahwa orang tua pemohon pada tahun 1986 ada membeli sebidang kepada Ali Mungkar yang terletak di Kecamatan Tampan sebagaimana surat jual beli tanggal 15 juli 1986 antara Ali Mungkar dengan Nanang.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah pemohon (Dafrizal) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akte kematian nomor 1471-KM-03052021-0019 tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru.
- Bahwa untuk melakukan pengurusan proses jual beli serta proses balik nama surat tanah tersebut membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa nama Orang Tua Pemohon Dafrizal adalah orang yang sama dengan Nanang.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas pemohon kepada Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon..
2. Menyatakan bahwa Dasrizal adalah orang yang sama dengan Nanang yang tertulis dalam surat jual beli tanggal 15 Juli 1986.
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor:  
1471124806580001 An Jusmaniar, Kartu Tanda Penduduk nomor  
1471127006940001 An Afni Juniati, Kartu Tanda Penduduk nomor  
1471125406820002 An Dalfitri Yanti, Kartu Tanda Penduduk nomor  
1471121604790001 An. Alek, Kartu Tanda Penduduk nomor  
1471125312800002 An. Dewi Juita, Kartu Tanda Penduduk nomor  
1471121005880001 An. Deno dan Kartu Tanda Penduduk nomor.  
1471120207840022 An. Budi Hermanto yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1471120302140003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Juli 2021, atas nama Erianto, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1471121504150002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 08 Oktober 2020, atas nama Endrico, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1471120305210002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 03 Mei 2021, atas nama Jusmaniar, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1471121807090005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 10 April 2023, atas nama Alek, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1471121802100039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 17 April 2015, atas nama Dafrizal, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat pernyataan Ahli Waris tanggal 05 Mei 2021, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7
8. Fotocopy Surat Kuasa Waris tanggal 06 Mei 2021, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-03052021-0019 atas nama Dafrizal yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 03 Mei 2021, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Pbr



10. Fotocopy Surat Jual Beli tanggal 15 Juli 1986 antara Ali Mungkar sebagai penjual dan Nanang sebagai Pembeli, surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan No 278/SK/A/SH/II/85 tanggal 23 November 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampan dan diketahui oleh Camat Siak Hulu, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11
12. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No K.1/PW.01/191/2005 tanggal 24 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup, diberi tanda P.12
13. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Meranti Pandak Nomor 594.3/KET/MP-X/2023/964 tanggal 25 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa Dafrizal dan Nanang adalah orang yang sama, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup, diberi tanda P.13

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu 1. Saksi SYAFRUDDIN 2. Saksi ABDI JAYA KUSUMA yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa nama Bapak Pemohon yang tertulis dalam KK,

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nikah, Kutipan Akta Kematian yaitu DAFRIZAL adalah orang yang sama dengan yang tertulis dalam Surat Jual Beli tanggal 15 Juli 1986 Atas nama NANANG;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-13 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon di Kota Pekanbaru dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-13 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini dan mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. Saksi SYAFRUDDIN 2. Saksi ABDI JAYA KUSUMA.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P-6, P-9 dan P-12, berupa KK, Kutipan Akta Kematian dan Kutipan Akta Nikah, telah diperoleh fakta bahwa nama ayah Pemohon adalah DAFRIZAL ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P-10 berupa Surat Jual Beli tanggal 15 Juli 1986 bahwa nama ayah Pemohon adalah Nanang ;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama ayah Pemohon dalam bukti P-6, P-9 dan P-12 dengan nama DAFRIZAL sementara dalam bukti P-10, dengan nama NANANG;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-13 berupa Surat Keterangan Lurah Meranti Pandak yang menerangkan kalau orang yang bernama DAFRIZAL adalah orang yang sama dengan nama NANANG, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru agar nama ayah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Pbr



Pemohon dalam bukti P-6, P-9 dan P-12 dinyatakan adalah orang yang sama dengan nama yang tertulis dalam bukti P-10, sehingga tidak terjadi dualisme data pribadi dari nama ayah Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk selanjutnya/seterusnya sejak penetapan ini agar tidak terjadi dualisme data pribadi dari ayah Pemohon, harus ditetapkan bahwa nama ayah pemohon bernama DAFRIZAL

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan tambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menentukan: pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotocopy KK, dan
- e. Fotocopy KTP;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahwa oleh karena Pemohon ingin menyamakan identitas ayah pemohon dan oleh karena permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tata susila, maka permohonan Pemohon adalah layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mendaftarkan penyesuaian nama ayah Pemohon tersebut ke Instansi berwenang yang merupakan wilayah hukum yang mengeluarkan Surat jual beli tanggal 15 Juli 1986 untuk dicatatkan penggantian nama ayah Pemohon dalam catatan pinggir Register yang diperuntukkan untuk itu setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Dasrizal adalah orang yang sama dengan Nanang yang tertulis dalam surat jual beli tanggal 15 Juli 1986;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini JUM'AT, tanggal 24 November 2023, oleh kami: **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 286/Pdt/P/2023/PN Pbr tanggal 17 November 2023, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Ayu Trisna Novriyani, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Ayu Trisna Novriyani, S.H.,M.H**

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. ATK-----	Rp.	50.000,-
3. PNBP-----	Rp.	10.000,-
4. Redaksi Penetapan-----	Rp.	10.000,-
5. Materai-----	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)